



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan kewenangan dan otonominya guna peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Desa berupa Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensinya berdasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 02-01-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

I. LANDASAN PEMIKIRAN.

- A. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, dalam rangka mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, dan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- B. Pemberian Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan kewenangan dan otonominya guna peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Desa berupa Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensinya berdasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

**II. MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

A. Maksud.

Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa guna membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Tujuan.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.

III. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Persiapan.

1. Sosialisasi Dana Transfer yang terdiri dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
2. Penyebaran informasi Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat melalui berbagai forum musyawarah, kegiatan sosial kemasyarakatan dan media massa serta papan-papan pengumuman.

B. Perencanaan.

1. Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa dalam dana transfer dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK) dengan menggunakan format Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Penyusunan **Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK)** diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan **mengetahui Camat**, dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing dikirim kepada :
 - a. 1 (satu) set dikirim kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang lewat Camat sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang.
 - b. 1 (satu) set dikirim kepada Camat .
 - c. 1 (satu) set sebagai pedoman dan disimpan oleh pelaksanaan kegiatan ;

- d. 1 (satu) set disimpan sebagai arsip Pemerintah Desa.
3. Hasil musyawarah pembangunan desa dituangkan dalam bentuk Berita Acara, mengetahui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dilampirkan dalam Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).

C. Pencairan dan Pengambilan Dana.

1. Penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui penerbitan penetapan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;
2. Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan Maret, sebesar 50 % (Lima puluh per seratus) ditambah kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 bulan;
 - b. Tahap II pada Bulan Juli, sebesar 40 % (Empat puluh per seratus), ditambah kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 bulan;
 - c. Tahap III pada Bulan Oktober, sebesar 10 % (Sepuluh per seratus) ditambah kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 bulan.

Berdasarkan daftar nominatif Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi untuk masing-masing Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang yang selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang akan melakukan transfer atau menyalurkan kepada masing-masing Desa melalui Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk .

3. **Pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Desa:**

a. Tahap I :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan rencana kebutuhan setelah ada Rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya, **Rekomendasi** sebagaimana tersebut di atas **diberikan kepada Pemerintah Desa lewat Kecamatan** setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Tahap I dari Kepala Desa;
- 2) **Pengantar dan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan ;**
- 3) Pernyataan tertulis Kepala Desa yang diketahui oleh Camat bahwa pelaksanaan Dana Alakosi Umum Desa tahun sebelumnya sudah selesai 100 % (seratus per

seratus) baik formil (SPJ) dan materilnya (fisik) yang dibuktikan dengan laporan fisik dan keuangan, serta laporan SPJ Keuangan ;

- 4) Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) ;
- 5) Daftar nama Penanggungjawab Operasional Kegiatan dan Penanggungjawab Administrasi Kegiatan ;
- 6) Daftar Susunan Tim Pelaksana Kegiatan ;
- 7) Daftar Susunan Tim Monitoring ;
- 8) Rencana Penggunaan Dana Tahap I tiap bulan ;
- 9) Foto Copy Bukti Pembukaan Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk ;
- 10) Berita Acara Penerimaan dan Kwitansi Penerimaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) .

b. Tahap II :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah ada **Rekomendasi** Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, **Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Tahap sebelumnya paling sedikit 75 % (Tujuh puluh lima per seratus)**, **Rekomendasi** sebagaimana tersebut di atas **diberikan kepada Pemerintah Desa lewat Kecamatan** setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat ;
- 2) Pengantar dan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan ;**
- 3) Rencana Penggunaan Dana Tahap II ;
- 4) Laporan fisik dan keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya ;
- 5) Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan dana Tahap I dan lembar verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I dari Camat
- 6) Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

c. Tahap III :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah ada **Rekomendasi** Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, **Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Tahap sebelumnya paling sedikit 75 % (Tujuh puluh lima per seratus)**, **Rekomendasi** sebagaimana tersebut di atas **diberikan kepada Pemerintah Desa lewat Kecamatan** setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap III ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat ;
- 2) Pengantar dan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan ;**

- 3) Rencana Penggunaan Dana Tahap III ;
- 4) Laporan fisik dan keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya ;
- 5) Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II dan lembar verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II dari Camat.
- 6) Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Rekomendasi pencairan dana dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang adalah jumlah paling banyak Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, sedangkan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan Kebutuhan, untuk **Rekomendasi khusus pencairan Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari rekening desa cukup dikeluarkan oleh Camat.**

D. Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat manfaat;
2. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan hukum;
3. Pemerintah Desa bersama masyarakat wajib melestarikan dan mengembangkan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. **Membayar pajak, baik Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku** dan tanda bukti pembayaran pajak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
5. Belanja barang / jasa di atas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanda bukti / kwitansi bermaterai seharga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Belanja barang / jasa di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bermaterai seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

E. Prinsip Pengelolaan.

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materiil (administrasi, teknis dan hukum) ;
4. Alakosi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Organisasi Pengelola.

1. Tingkat Desa :

a. Kepala Desa.

Kepala Desa sebagai penanggung jawab umum Pelaksanaan Kegiatan dan bertanggung jawab atas keberhasilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tugas :

- 1) Mensosialisasikan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 2) Memimpin Musyawarah Pembangunan Desa;
- 3) Menetapkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK);
- 4) Menetapkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK);
- 5) Menetapkan Kepala Urusan/ Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.
- 6) Bersama Bendahara Desa membuka Rekening atas **nama Pemerintah Desa** di Bank yang ditunjuk;
- 7) Memberikan otorisasi atau persetujuan pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) pada Rekening Bank yang ditunjuk;
- 8) Menandatangani slip pengambilan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa pada Bank yang ditunjuk;
- 9) **Memberikan Surat Kuasa kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), untuk pengambilan pada Bank yang ditunjuk;**
- 10) Memberikan persetujuan pengeluaran penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11) Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
- 12) Memantau dan mengawasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 13) Menetapkan Tim Monitoring Kegiatan di Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 14) **Menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan**

penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat.

Kepala Desa Dilarang :

- 1) Membawa atau menyimpan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Melaksanakan atau mengelola kegiatan secara langsung dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah **Sekretaris Desa/ Perangkat desa yang ditunjuk dan dipandang mampu oleh Kepala Desa**. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tugas :

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) Kegiatan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa;
- 2) Melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan oleh Panitia Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Desa;
- 3) Membuat jadwal rencana kegiatan dan pencairan/ penggunaan dana serta melaksanakannya dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK);
- 4) Membuat Surat Permohonan pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Bank yang ditunjuk kepada Kepala Desa;
- 5) Mengambil atau menerima Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Bank yang ditunjuk bersama Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) **dengan persyaratan :**
 - a) Membawa **Rekomendasi** dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang lewat Kecamatan;
 - b) Surat otorisasi atau persetujuan dari Kepala Desa ;
 - c) Slip pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - d) **Surat Kuasa** Pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **dari Kepala Desa** pada Bank yang ditunjuk.
- 6) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan;
- 8) **Mengadakan pemeriksaan kas terhadap Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) atau Pemegang Kas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).**

- c. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).
Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah Kepala Seksi Keuangan dengan tugas :
- 1) Menerima, menyimpan, mencatat dan mengeluarkan serta mengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan :
 - a) Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa dan dan Buku Kas Umum Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b) Buku Bank;
 - c) Buku Pajak .
 - d) Buku Kas Bantu ;
 - 3) Jumlah uang (kas) tunai yang ada pada Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) **tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) ;**
 - 4) **Menghimpun dan menyampaikan laporan keuangan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);**
 - 5) Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) bila dipandang perlu dapat dibantu oleh 1 (satu) orang perangkat yang lainnya yang kedudukannya dalam organisasi pengelola Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Petugas Pembantu Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK). Kepada Petugas Pembantu Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dapat diberikan honor yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).
- d. Tim Pelaksana Kegiatan TPK .
Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan Keputusan Kepala Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang disingkat TPK dengan keanggotaan dari unsur Perangkat Desa dan anggota masyarakat yang dipilih melalui forum Musyawarah Desa/ Musdes dengan jumlah **paling banyak 7 (tujuh) orang** yang terdiri :
- 1) Ketua dijabat oleh Kepala Urusan Pembangunan ;
 - 2) Sekretaris merangkap anggota oleh Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - 3) Anggota sebanyak 5 orang, terdiri dari :
 - a) 1 orang oleh Kepala Urusan Kemasyarakatan ;
 - b) 2 orang dari usur LKMD atau sebutan lain ;
 - c) 2 orang dari unsur tokoh masyarakat .

Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan (PANLAK) :

- 1) Menyusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) untuk disampaikan kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan hasil musyawarah pembangunan desa dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) yang disusun agar mencantumkan jumlah swadaya dari masyarakat;
- 2) Mengkoordinir penyusunan Usulan Kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal pelaksanaannya dari masing-masing Dusun/ Rukun Warga (RW) sesuai dengan hasil musyawarah desa;
- 3) Membantu penyusunan usulan (rencana) kegiatan dari masing-masing Dusun/ Rukun Warga (RW);
- 4) Mendorong swadaya masyarakat guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 5) Mengajukan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) kepada Kepala Desa lewat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK);
- 7) Melaksanakan kegiatan baik bersifat fisik maupun administrasi sesuai dengan rencana yang ditentukan;
- 8) Menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Tim atau Kelompok Kerja Tingkat Dusun/ Rukun Warga (RW);
- 9) Membantu Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) melakukan verifikasi usulan kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari lembaga/ kelompok masyarakat (BPD, Dusun/ Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan sebagainya;
- 10) Mengkoordinir laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tingkat desa maupun dusun/ Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) secara berkala (bulanan) dan hasil kegiatan secara keseluruhan kepada Kepala Desa selaku Penanggung Jawab kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewajiban dan Hak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

- 1) Mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penggunaan keuangan desa yang diterima dan bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta wajib dan berhak mengetahui terhadap pengeluaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Dusun/ Rukun Warga (RW);
- 2) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan;

- 3) Menyampaikan laporan kemajuan fisik kegiatan dan keuangan berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dengan disertai bukti-bukti pendukung;
 - 4) Mengarahkan Panitia Tingkat Dusun/ Rukun Warga (RW) dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
 - 5) Menerima Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- e. Panitia Pembangunan atau Kelompok Kerja Tingkat Dusun/ Rukun Warga (RW).
Selain Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan fisik di tingkat Dusun atau Rukun Warga (RW) dapat dibentuk Panitia Pembangunan atau Kelompok Kerja Dusun atau Rukun Warga (RW) . Jumlah anggota termasuk unsur Ketua paling banyak 5 (lima) orang, unsur perangkat desa tidak boleh duduk sebagai Ketua, terdiri dari Warga setempat yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah warga mengetahui Kepala Desa. Panitia Pembangunan atau Kelompok Kerja Tingkat Dusun atau Rukun Warga (RW) tidak boleh diberikan honor atau kompensasi dalam bentuk lainnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tugas Panitia Pembangunan atau Kelompok Kerja Tingkat Dusun/ Rukun Warga (RW) :

- 1) Menyusun Usulan dan Rencana Kegiatan Pembangunan lingkungan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah warga dan mengacu pada pagu Anggaran yang telah disepakati dalam musyawarah pembangunan desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) serta mencantumkan jumlah swadaya dari masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi kepada warga tentang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mendorong swadaya masyarakat;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bersama warga sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- 4) Menyelesaikan administrasi penggunaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan;
- 5) Melaporkan perkembangan realisasi fisik kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Desa lewat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

dengan tembusan kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK);

- 6) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta swadaya dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan lingkungan disertai dengan tanda bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

f. Tim Monitoring :

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa dibentuk Tim Monitoring Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang dan unsur Perangkat Desa 1 (satu) orang, dengan tugas:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan/ pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pada pertanggungjawaban atau paripurna kegiatan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tingkat Desa, Panitia Pembangunan Tingkat Dusun/ Rukun Warga (RW) maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa dengan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan dengan tembusan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat, secara rutin, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

2. Tingkat Kecamatan.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Tim Pendamping sebanyak 5 (lima) orang, termasuk Camat sebagai penanggungjawab, 2 (dua) orang anggota di antaranya adalah Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah :

- a. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah pelaksanaan kegiatan di setiap desa dalam wilayahnya;
- b. melakukan fasilitasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dikoordinir oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- c. menerima dan mengevaluasi serta melegalisasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) yang disusun oleh setiap Desa dalam wilayahnya;
- d. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa dan mengkoordinir permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing desa disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. Hasil verifikasi dimuat dalam pengantar permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat oleh Camat kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk masing-masing Desa ;
- e. melaksanakan pendampingan dan pemantauan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan;
- g. membantu dan memberikan saran serta masukan terhadap adanya permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di setiap desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan;
- h. mengkoordinir, menginventarisir dan meneruskan laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari seluruh desa dalam wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan;
- i. **melaporkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari seluruh desa dalam wilayahnya kepada Bupati Semarang lewat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.**

Pelaksanaan tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf i dikoordinir oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada masing-masing Kecamatan.

3. Tingkat Kabupaten.

Di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi atau sebutan lain dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. merumuskan atau menyusun konsep pedoman/ petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk disampaikan kepada Kecamatan dan Desa;
- c. membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan bimbingan atau pembinaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa;
- d. melakukan perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- f. mengeluarkan Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Desa;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi yang terkait;
- h. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Semarang .**

G. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa.

1. Dasar dan rumus perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa :
 - a. Perhitungan pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan asas merata dan adil.
 - 1) Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa. Yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - 2) Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berdasarkan pada :
 - a) Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b) Jumlah penduduk;
 - b) Luas Wilayah;

- c) Tingkat Kemiskinan yang didasarkan pada jumlah pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
 - e) Keterjangkauan Desa;
- b. besarnya prosentase asas merata berupa Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 50% (Lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi dengan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan asas adil berupa Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 50% (Lima puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADD_x = ADDS_x + ADDM_x + ADDP_x$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x

ADD_{Sx} : Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa x;

ADD_{Mx} : Alokasi Dana Desa Minimal diluar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima Desa x

ADD_{Px} : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - (\sum ADDS_x + \sum ADDM_x))$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.

\sum ADD_{Sx} : Jumlah seluruh ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa .

\sum ADD_{Mx} : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

2. Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x).

- a. nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- b. variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya;
- c. variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BD_x) ditentukan berdasarkan karakter, potensi, dan ketersediaan data;
- d. angka yang dimasukkan kedalam rumus adalah yang didasarkan oleh data-data variabel independen yang telah ditentukan;
- e. besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

BD_x : Nilai Bobot desa untuk desa x

KV_{1x},KV_{2x},KV_{nx} : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

A₁, a₂, a₃, a_n : Angka bobot masing-masing variabel.

3. Perhitungan masing-masing Variabel untuk Desa x (KV1x, KV2x, ..)
 - a. koefesien variabel adalah koefesien (angka), yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel, yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, keterjangkauan desa.
 - b. koefesien variabel desa merupakan perbandingan antara variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
 - c. besarnya Koefesien Variabel (KV) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{V_n}$$

KV_{1,2, …,x} : nilai koefesien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa tertentu.

V_{1,2, …,x} : Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa tertentu.

V_n : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa.

Contoh :

Desa x, diketahui dari data sebagai berikut :

Jumlah penduduk desa x = 2.500 jiwa

Jumlah penduduk Kab. Semarang = 750.000 jiwa

Koefesien variabel jumlah penduduk Desa x :

KV1 (Desa x) = 2.500/750.000 = 0.0033

4. Penentuan Bobot variabel (a).
 - a. Bobot tiap-tiap variabel ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat urgensitasnya.
 - b. Jumlah angka bobot seluruh variabel = 1 (satu)
 $A_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 - c. Bobot tiap -tiap variabel ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Luas Wilayah (a1)	0,200
Variabel Jumlah Penduduk (a2)	0,250
Variabel Tingkat Kemiskinan (a3)	0,350
Variabel Keterjangkauan (a4)	0,200
Jumlah	1,000

5. Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk **Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan** adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Rp. 2.000.000,00 tiap bulan ;

Sekretaris Desa : Rp. 1.400.000,00 tiap bulan ;

Kaur dan Kasi : Rp. 1.000.000,00 tiap orang, tiap bulan;

Kepala Dusun : Rp. 1.000.000,00 tiap orang, tiap bulan;

Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

H. Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa.

Dasar dan rumus perhitungan pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa :

1. Perhitungan pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa berdasarkan asas merata dan adil.
2. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sama untuk setiap desa. Yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Minimal (BHPDRDM).
3. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai realisasi Pajak Daerah dari Desa yang bersangkutan. Data realisasi Pajak Daerah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional adalah realisasi PBB .
4. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata adalah sebesar 60 % (Enam puluh per seratus) dari total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional adalah sebesar 40 % (Empat puluh per seratus) dari total Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{BHPDRD}_x &= \text{BHPDRDM}_x + \text{BHPDRDP}_x \\ \text{BHPDRD}_x &: \text{Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi} \\ &\text{Daerah untuk Desa } x; \\ \text{BHPDRDM}_x &: \text{Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi} \\ &\text{Daerah Minimal untuk Desa } x; \\ \text{BHPDRDP}_x &: \text{Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi} \\ &\text{Daerah Proporsional untuk Desa } x ; \\ \text{BHPDRDP}_x &= kvx \times (\text{BHPDRD} - \sum \text{BHPDRDM}_x) \\ kvx &: \text{Koefesien variabel berdasarkan realisasi PBB} \\ &\text{untuk Desa } x \\ \text{BHPDRD} &: \text{Total Bagian Hasil Pajak Daerah dan} \\ &\text{Retribusi Daerah untuk Kabupaten.} \\ \sum \text{BHPDRDM}_x &: \text{Jumlah seluruh Bagian Hasil Pajak Daerah} \\ &\text{dan Retribusi Daerah Minimal .} \end{aligned}$$

IV. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- A. Penggunaan Alokasi Dana Desa dan bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan dan secara lebih rinci dimuat dalam Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK);

B. Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa :

a. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan antara lain untuk :

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- 2) Operasional Perkantoran ;
- 3) Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- 4) Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga,
- 5) Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perangkat Desa,
- 6) Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa,
- 7) Peningkatan administrasi pemerintah desa,
- 8) Kegiatan yang mendukung pelayanan masyarakat,
- 9) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- 10) Pengamanan dan peningkatan status alas hak tanah desa termasuk inventarisasi,
- 11) Honor pengelola keuangan desa, meliputi Honor Penanggungjawab Umum Kegiatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan, Penanggungjawab Administrasi Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Monitoring .

b. Jumlah operasional Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa **paling banyak sebesar** Rp. 4.000.000,00 dan tunjangan/ uang kehormatan bagi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditentukan sebagai berikut :

- 1) Ketua **paling banyak** Rp. 125.000,00 tiap bulan selama 12 bulan ;
- 2) Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota **paling banyak** Rp. 100.000,00 tiap bulan selama 12 bulan ;

c. Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebesar Rp. 360.000 selama 1 tahun, Rukun Tetangga/Rukun Warga yang diberikan insentif adalah Rukun Tetangga/ Rukun Warga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Honor bagi pengelola keuangan Desa, **paling banyak** :

- 1) Penanggung Jawab (Kepala Desa) sebesar Rp. 75.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per bulan/ kegiatan, dan **jumlah anggaran tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) bulan/ kegiatan;**
- 2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) paling banyak sebesar Rp. 65.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan/kegiatan, dan **jumlah anggaran tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) bulan/ kegiatan;**

- 3) Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) paling banyak sebesar Rp. 65.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan/ kegiatan, dan **jumlah anggaran tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) bulan/ kegiatan.**
- e. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, **paling banyak per bulan/ kegiatan :**
 - 1) Ketua : Rp. 60.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Sekretaris : Rp. 50.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)
 - 3) Anggota : Rp. 45.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang .

Jumlah bulan/ kegiatan yang bisa dianggarkan **paling banyak adalah 8 (delapan) bulan/ kegiatan.**
 - f. Honor Tim Monitoring Kegiatan, **paling banyak per bulan/ kegiatan :**
 - 1) Ketua : Rp. 60.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Anggota : Rp. 50.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang.

Jumlah bulan/ kegiatan **yang bisa dianggarkan paling banyak adalah 6 (enam) bulan/ kegiatan .**
 - g. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain digunakan untuk membangun, merehab dan memperbaiki prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk prasarana perhubungan, pemerintahan, produksi, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewenangan desa ;
 - h. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain terdiri :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Peran Linmas Desa ;
 - 2) Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - 3) Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat ;
 - i. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain digunakan untuk :
 - 1) Pengentasan/ penanganan kemiskinan ;
 - 2) Peningkatan Kapasitas dan peran Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
 - 4) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa antara lain melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa .

2. Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan ketentuan bahwa, kegiatan yang

sudah dianggarkan/ dibiayai dengan Alokasi Dana Desa maupun sumber lainnya tidak boleh dianggarkan melalui Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga tidak double anggaran .

- C. Besarnya anggaran selain untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa selain yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1. a. sampai dengan huruf B. 1. i. ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan memperhatikan pada :
 - 1. Tingkat urgensi kebutuhan/ kegiatan yang direncanakan;
 - 2. Kemampuan pendanaan (keuangan);
 - 3. Efisiensi dan efektivitas;
 - 4. Keseimbangan kebutuhan pembangunan/ pelayanan masyarakat;
 - 5. Aspek kewajaran dan kepatutan;
 - 6. Ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- D. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- E. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan dengan menggunakan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- F. Untuk tertib administrasi, agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun hukum, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- G. Buku-buku yang digunakan dalam pengelolaan dan pengadministrasian Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - 1. Buku Kas Umum ;
 - 2. Buku Bank ;
 - 3. Buku Pajak ;
 - 4. Buku Kas Bantu .

V. PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuat dan dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan sumber dananya. Jenis laporan dan / atau pertanggungjawaban dimaksud meliputi :

- A. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan.

1. **Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya**, Penanggungjawab Kegiatan diwajibkan menyampaikan laporan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat dan **paling lambat tanggal 10 (sepuluh)**, Camat melaporkan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan tembusan kepada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Semarang;
2. Tim Pelaksana Kegiatan dan semua kepanitiaan/ kelompok/ lembaga masyarakat desa yang melaksanakan kegiatan dengan biaya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/ atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berjenjang melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Desa lewat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) baik secara berkala maupun laporan akhir pelaksanaan kegiatan disertai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana;
3. Didalam **menyusun laporan** tersebut diatas agar **menggunakan blanko-blanko** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. Kepala Desa atau Camat agar segera melaporkan permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

1. Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) atau Bendahara mengkoordinir Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan ;
2. **Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya** Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) atau Bendahara melalui Kepala Desa sudah harus **mengirimkan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan kepada Camat.**

VI. PENGAWASAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- A. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- B. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

- penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- C. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam penilaian keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :
1. Pengelolaan :
 - a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa.
 - c. ketertiban penyelenggaraan administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.
 - d. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa.
 2. Pelaksanaan :
 - a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK);
 - b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 - c. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - d. besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
 - e. tingginya kontribusi/ swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang ada di desa tersebut.

VII. PEMBINAAN DAN SANKSI.

Dalam rangka pembinaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

- A. Bagi desa yang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan/ atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **dinilai berprestasi akan diberi penghargaan;**
- B. Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap tingkatan pelaksanaan, maka **akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;**
- C. Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan fisik dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan **akan diberikan sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- D. Bagi Desa yang terdapat SiLPA atau penggunaan Alokasi Dana Desa dan/ atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka **akan dilakukan pengurangan Alokasi Dana Desa dan/ atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berikutnya.**

VIII. PENUTUP.

Dalam rangka implementasi dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa agar menindaklanjuti Pedoman Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dengan baik dan benar dalam bentuk Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa dengan catatan tidak bertentangan dengan pedoman ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN